

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 457/P/2016**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS
JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR TAHUN 2016
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka perlu diadakan penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur Seleksi Mandiri pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru yang Lulus Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang Program Pendidikan Profesi Konselor Tahun 2016 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mahasiswa Baru yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Tahun 2016 Universitas Negeri Semarang sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 5 Agustus 2016



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor
2. Dekan FIP
3. Ketua Jurusan BK FIP
4. Kepala BAKK

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 457/P/2016 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR TAHUN 2016 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU
YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR TAHUN 2016
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

NO	NAMA	NILAI	KETERANGAN
1	Arif Ainur Rofiq	80	Lulus
2	Raditya Wahyu Setyaningsih	75	Lulus
3	Dwi Rahmawati Fitrianingrum	75	Lulus
4	Dono Suko SP	80	Lulus
5	Noviyanti Kartika Dewi	80	Lulus
6	Immarianis	75	Lulus
7	Sri Herminingsih	75	Lulus
8	Nur Dewi Kuryani	75	Lulus
9	Nunuk Eryanawatti	75	Lulus
10	Denny Eka Handayani	75	Lulus
11	Kusnul Khotimah	75	Lulus
12	Susilo Rahardjo	80	Lulus
13	Agung Slamet Kusmanto	80	Lulus
14	Lilis Ratna Purnamasari	80	Lulus
15	Isni Agista	75	Lulus
16	Hartono	75	Lulus

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**
FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003